

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL-PENGHAPUSAN-PENJUALAN-LELANG-BARANG MILIK NEGARA

Kpt 23 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara, sehubungan dengan hal tersebut huruf a terdapat Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 4/PMK.06/2015, PMK No. 83/PMK.06/2016.
 - Keputusan ini Menetapkan pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 Oktober 2025.
- Lamp : 1 hlm.